



Safaruddin Dt. Bandaro Rajo
Bupati Lima Puluh Kota



Rizki Kurniawan Nakasri
Wakil Bupati Lima Puluh Kota

Visi : "Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"

MISI 1 : "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Nilai Nilai Keagamaan"

MISI 3 : "Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah"

Adapun Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021- 2026 yaitu MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH. Dan untuk mewujudkan Visinya Bupati/Wakil Bupati Terpilih menetapkan 5 (lima) Misi yaitu ;

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional,
3. Mendorong potensi Nagari sebagai poros Pembangunan Daerah,
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Rancangan Awal Renstra ini juga mengacu kepada Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 pada tanggal 14 Februari 2020. Dan sejalan dengan Visi Indonesia ke depan Yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” , yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda pembangunan, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan visi dan misi yang dinyatakan dalam RPJMN 2020-2024 tersebut, terdapat tiga kebijakan pembangunan nasional yang sangat sesuai dengan kondisi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka percepatan pembangunan daerah yang terpadu, antara lain;

Pertama, percepatan pembangunan daerah diletakan dalam dua pendekatan koridor, yakni koridor pertumbuhan yang menekankan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah, devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah serta koridor pemerataan yang mendorong pengembangan wilayah penyangga disekitar pusat pertumbuhan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai prinsip Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan yakni tidak meninggalkan satu pun kelompok masyarakat.

Kedua, Pengembangan Kebijakan dan Pelaksanaan pembangunan alternatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan. Pola alternatif diarahkan untuk perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana perumahan, air bersih dan sanitasi, listrik, peningkatan konektivitas dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital, juga perluasan kerja sama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran, dan perdagangan.

Ketiga, pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Ketiga kebijakan nasional tersebut akan diramu dan diformulasikan sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih tertinggal dibandingkan daerah lainnya. Diharapkan dengan adanya sinergitas antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, maka akan terjalin hubungan yang saling mengisi antara pusat dan daerah sehingga dengan sendirinya pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota akan lebih terarah dan berdaya guna.

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung Misi dan Visi Bupati/Wakil Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) juga melakukan sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat serta mensinkronkannya dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri (Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian) yaitu tujuan dan Sasaran Strategis ke 4 yaitu ***Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa, dengan jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik , jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel.*** Sesuai pula dengan arah Kebijakan Rencana Strategi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu ***“Mengembangkan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat dengan karakteristik, posisi strategis, dan konektivitas antar wilayah yang meliputi peningkatan infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran”***